

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi beberapa tahun terakhir mengubah bagaimana cara masyarakat beraktivitas, mulai dari belanja, belajar, sampai berkomunikasi. Sayangnya, kemajuan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk hal yang positif. Di balik layar, muncul gelombang baru kejahatan yang tidak lagi mengandalkan kekerasan fisik, melainkan permainan cerdas di dunia digital. Fenomena ini yang biasa dikenal sebagai kejahatan siber, ialah aktivitas kriminal yang memanfaatkan komputer, jaringan, atau internet untuk melakukan tindakan ilegal, menargetkan korban, dan mengeksploitasi kelemahan sistem digital. Meskipun sering merupakan bentuk kejahatan konvensional seperti penipuan atau pencurian identitas, kejahatan ini dilakukan secara lebih cepat, luas, dan berbasis teknologi, termasuk melalui akses ilegal, perusakan, dan gangguan sistem komputer (Butarbutar, 2023).

Pada tingkat yang lebih luas, fenomena ini telah menjadi ancaman global yang berdampak pada ekonomi, keamanan nasional, serta perlindungan privasi individu. Di Indonesia, jumlah kejahatan siber menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, seiring dengan semakin intensifnya penggunaan teknologi digital oleh masyarakat. Data penanganan perkara oleh Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sepanjang tahun 2025 mengindikasikan tingginya intensitas pelaporan kasus yang mencapai 4.271 laporan, dengan jenis kejahatan yang paling banyak berupa penipuan *online* (*scam*), diikuti oleh kasus akses ilegal, pengancaman dan pemerasan, pencemaran nama baik, manipulasi dokumen elektronik, hingga penyebaran konten pornografi dan distribusi konten asusila (Tempo, 2026). Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa kejahatan siber kini menjadi ancaman serius yang dapat terus berkembang dan terjadi dengan cakupan yang lebih luas.

Tingginya jumlah kasus penipuan *online* juga menunjukkan bahwa modus yang digunakan pelaku juga semakin beragam, antara lain *phishing* (penipuan untuk memperoleh data), *money mule* (perantara transaksi keuangan ilegal), *pharming* (pengalihan pengguna ke situs web palsu), *sniffing* (penyadapan data), hingga *social engineering* (rekayasa sosial) (Ramadhan & Wasahua, 2026). Di antara berbagai modus tersebut, rekayasa sosial sering kali dianggap tidak terlalu rentan, tetapi justru lebih berbahaya karena memanfaatkan kepercayaan, kedekatan, serta kelengahan korban dalam berinteraksi sehari-hari. Hal ini dikarenakan manusia sering kali dianggap sebagai titik paling lemah dalam sistem keamanan informasi karena aspek perilaku dan psikologisnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperoleh akses maupun informasi yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap modus rekayasa sosial memerlukan pendekatan yang berfokus pada peningkatan kesadaran keamanan informasi secara berkelanjutan (Tolle et al., 2012, dalam Ramadhan & Purwandari, 2023). Di sisi lain, pencegahan juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap pola bahasa yang digunakan pelaku dalam berkomunikasi.

Fenomena kejahatan siber terus mengalami peningkatan kompleksitas dan adaptasi terhadap perubahan perilaku pengguna digital. Di era ini, pelaku biasanya memanfaatkan celah komunikasi digital, khususnya melalui aplikasi perpesanan seperti Whatsapp, dengan menggunakan pola bahasa dan pendekatan tertentu untuk menyamarkan aksinya. Kondisi tersebut tercermin dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga

bulan pada tahun 2023, sebanyak 2.970 nomor telepon seluler telah diblokir karena diduga digunakan dalam praktik penipuan berbasis pesan singkat (Kompas.com, 2023).

Seiring meningkatnya transaksi *online* dan intensitas masyarakat saat menunggu paket, ruang komunikasi yang terbuka melalui WhatsApp ini turut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melancarkan penipuan. Hal ini terjadi karena aplikasi pesan instan seperti WhatsApp menjadi salah satu sarana yang paling sering digunakan karena praktis dan memberikan akses komunikasi yang cepat dan personal, kemudian menawarkan akses yang lebih langsung ke korban. Terkait dengan hal tersebut, muncul modus penyamaran sebagai kurir pengiriman, di mana pelaku memanfaatkan kebiasaan konsumen yang berinteraksi dengan layanan ekspedisi untuk menciptakan pesan palsu yang terlihat wajar dan meyakinkan.

Pelaku menyamar sebagai kurir pengiriman barang dan menghubungi calon korban dengan alasan teknis seperti paket hilang atau rusak. Modus ini biasanya melibatkan komunikasi yang dirancang untuk membangun kepercayaan menggunakan bahasa sebagai elemen kunci dalam proses penipuan. Korban sering kali terjebak karena bahasa yang digunakan pelaku terlihat asli dan persuasif, seperti menggunakan istilah teknis atau nada ramah yang meniru komunikasi resmi. Namun di balik kemasan itu, terdapat nuansa semantik yang dapat mengungkap perekayasa atau distorsi, seperti penggunaan kata-kata ambigu, repetisi yang mencurigakan, atau perubahan nada yang tiba-tiba. Meskipun tampak sederhana, rangkaian pesan tersebut sebenarnya dirancang secara strategis untuk memunculkan kesan resmi dan mendesak.

Untuk memahami lebih dalam bagaimana korban dapat terjebak, diperlukan analisis terhadap bagaimana alur komunikatif yang terjadi. Kemudian, dapat dilihat bagaimana kejahatan siber seperti ini telah menyebabkan kerugian finansial dan psikologis yang signifikan bagi ribuan orang di seluruh dunia, khususnya Indonesia, dengan WhatsApp sebagai platform utama karena aksesibilitasnya yang tinggi. Penipuan kurir palsu berkontribusi terhadap peningkatan kasus yang dilaporkan, tetapi sering kali sulit dideteksi karena sifatnya yang personal dan digital. Dalam konteks ini, bahasa berperan bukan hanya sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen penipuan. Pilihan diksi, struktur kalimat, serta cara pelaku membangun hubungan semu dengan korban menjadi elemen penting yang dapat mengungkap niat tersembunyi dalam pesan tersebut. Untuk mendalami aspek tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik forensik yang merupakan cabang ilmu linguistik yang menerapkan analisis bahasa ke dalam konteks hukum dan investigasi.

Linguistik forensik, sebagaimana dikemukakan oleh Olsson & Luchjenbroers (dalam Herwin, Mahmudah, dan Saleh, 2021), merupakan bidang interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu bahasa dengan ranah kejahatan dan hukum, mencakup penegakan hukum, proses yudisial, regulasi, sengketa atau perkara hukum, serta perselisihan yang berpotensi mengandung pelanggaran hukum atau memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum. Linguistik forensik memungkinkan pemeriksaan mendalam terhadap teks digital, seperti pesan WhatsApp, untuk mengidentifikasi pola linguistik yang dapat menjadi bukti kejahatan.

Terkait kasus penipuan kurir palsu, pendekatan ini fokus pada analisis kalimat atau ujaran yang digunakan pelaku, seperti frasa yang menimbulkan ilusi kepercayaan atau yang secara implisit menyesatkan, yang kemudian dapat dikaitkan dengan unsur-unsur hukum penipuan. Misalnya dalam ranah hukum, penelitian penipuan ini relevan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi landasan dalam proses penanganan perkara pidana.

Teori semantik digunakan sebagai landasan yang tepat untuk mendukung kajian ini, karena semantik mempelajari makna kata dan kalimat dalam berkomunikasi. Semantik mempelajari makna yang disampaikan melalui bahasa dengan memperhatikan bahwa makna suatu kata dapat berbeda-beda tergantung konteks penggunaannya (Butar-butar, 2021). Melalui sudut pandang ini, bahasa dalam penipuan kurir palsu dapat diurai sebagai bukti yang menunjukkan niat manipulatif, seperti identifikasi ujaran atau kata-kata mana yang dapat dikategorikan sebagai menipu, kemudian dikaji melalui unsur-unsur pidana yang terpenuhi sesuai pasal hukum terkait. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap data primer, seperti pesan WhatsApp dari korban untuk mengungkap bagaimana semantik berkontribusi pada efektivitas penipuan.

Meskipun kajian mengenai kejahatan siber telah banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus mengkaji penipuan kurir ekspedisi palsu melalui analisis bahasa berbasis data unggahan korban di ruang publik digital masih terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya belum mengaitkan secara mendalam antara analisis kebahasaan dengan potensi pemenuhan unsur tindak pidana dalam perspektif hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, penelitian

ini difokuskan pada analisis bahasa dalam komunikasi penipuan kurir ekspedisi palsu yang terjadi melalui pesan WhatsApp, dengan menggunakan data berupa unggahan korban pada aplikasi X. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pola kebahasaan yang digunakan pelaku, memahami makna yang terkandung dalam pesan penipuan, serta mengkaji keterkaitannya dengan unsur tindak pidana penipuan dalam hukum di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan utama terkait penipuan kurir ekspedisi palsu sebagai salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat di Indonesia, yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan pola satuan bahasa yang digunakan dalam komunikasi penipuan kurir ekspedisi palsu pada pesan WhatsApp yang diunggah korban di aplikasi X?
2. Bagaimana makna leksikal dan gramatikal dalam pesan tersebut membentuk strategi penipuan yang mampu memengaruhi dan menyesatkan korban?
3. Bagaimana hasil analisis linguistik forensik terhadap pesan tersebut menunjukkan indikasi pemenuhan unsur potensi tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bahasa sebagai alat bukti dalam modus penipuan kurir ekspedisi

palsu melalui pendekatan linguistik forensik dan teori semantik. Secara spesifik, tujuan penelitian ini meliputi:

1. Mengidentifikasi bentuk serta pola satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) dalam komunikasi penipuan kurir ekspedisi palsu pada pesan WhatsApp yang diunggah korban di aplikasi X.
2. Menganalisis makna leksikal dan gramatikal dalam pesan digital tersebut untuk mengungkap strategi penipuan yang digunakan pelaku dalam memengaruhi korban.
3. Mengkaji hasil analisis linguistik forensik untuk mengidentifikasi indikasi penipuan serta keterkaitannya dengan unsur tindak pidana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian bahasa dalam kasus penipuan kurir ekspedisi palsu yang dianalisis berdasarkan unggahan korban pada aplikasi X, dengan konteks komunikasi penipuan yang terjadi melalui pesan WhatsApp. Penelitian ini tidak mencakup seluruh bentuk kejahatan siber, tetapi dibatasi pada modus penipuan yang mengatasnamakan layanan jasa ekspedisi Ninja, termasuk Ninja Xpress, Ninja Van, dan penyebutan lain yang merujuk pada layanan Ninja. Pemilihan tersebut didasarkan pada penggunaan layanan Ninja dalam pengiriman barang dari berbagai platform *e-commerce* serta tarif pengiriman yang relatif terjangkau sehingga layanan ini cukup dikenal dan digunakan oleh masyarakat.

Data penelitian berupa percakapan dalam tangkapan layar pesan WhatsApp yang diunggah oleh korban pada aplikasi X. Analisis dibatasi pada satuan bahasa

yang muncul dalam percakapan tersebut, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat, yang mengandung indikasi penipuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik forensik dan analisis semantik, sehingga pembahasan difokuskan pada identifikasi pola bahasa serta pemaknaan ujaran secara leksikal dan gramatikal. Kajian ini tidak membahas aspek teknis kejahatan siber maupun proses penyidikan secara hukum.

Selain itu, penelitian hanya mengkaji potensi keterkaitan bahasa dengan unsur tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tanpa melakukan pembuktian hukum secara yuridis terhadap kasus yang diteliti.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian linguistik forensik, khususnya dalam mengkaji bahasa sebagai instrumen dalam kejahatan siber berbasis komunikasi digital.
 - b. Memperkaya kajian semantik dengan menunjukkan bagaimana makna leksikal dan gramatikal berperan dalam membentuk strategi manipulasi bahasa dalam praktik penipuan *online*.
 - c. Menjadi referensi akademik dalam penelitian kebahasaan yang mengkaji keterkaitan antara analisis linguistik dan indikasi tindak pidana dalam konteks komunikasi digital.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan gambaran konkret mengenai pola bahasa dan strategi komunikasi yang digunakan dalam penipuan kurir ekspedisi palsu, sehingga

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya identifikasi dini terhadap penipuan digital.

- b. Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dan pihak terkait dalam memahami hubungan antara bahasa, makna ujaran, dan indikasi tindak pidana dalam kejahatan siber.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ciri-ciri kebahasaan dalam pesan penipuan digital, sehingga dapat lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh komunikasi manipulatif.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai bahasa dalam kejahatan siber telah berkembang dalam berbagai pendekatan kajian. Mimmas Ardhaanti (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *Tuturan dalam Kasus Penipuan di Satuan Reserse Kriminal Daerah Jawa Timur Indonesia: Kajian Linguistik Forensik* menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis tuturan yang muncul dalam laporan kasus penipuan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa daya tuturan pelapor memiliki peran penting dalam mengungkap dugaan tindak penipuan. Melalui analisis linguistik forensik, tuturan yang disampaikan pelapor dapat diuji kesahihannya untuk mengetahui apakah tuturan tersebut mengandung unsur kebenaran atau ketidakbenaran terkait dugaan penipuan yang dilaporkan. Penelitian ini menegaskan bahwa bahasa dapat menjadi salah satu indikator penting dalam proses pengungkapan tindak kejahatan.

Penelitian lain dilakukan oleh Mohamad Sinal, Yan Wateulus Syaifudin, Ad. Muqit, dan Imam Sukadi (2025) yang membahas linguistik forensik dalam konteks kejahatan transaksi elektronik. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa

kajian linguistik forensik memiliki tiga bidang utama, yaitu bahasa sebagai produk hukum, bahasa dalam proses peradilan, dan bahasa sebagai alat bukti. Penelitian tersebut menempatkan bahasa sebagai unsur yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum, khususnya dalam mengidentifikasi dan menafsirkan komunikasi yang berkaitan dengan tindak pidana di ruang digital. Sementara itu, Mulyadi dkk. (2024) melalui penelitian berjudul *Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi* menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji berbagai bentuk penipuan *online* yang terjadi di media sosial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penipuan *online* memiliki beragam bentuk konkret, di antaranya *phishing*, *scamming*, dan *social engineering*. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek kriminologis dan pola kejahatan yang terjadi di ruang digital, sehingga memberikan gambaran mengenai berbagai modus operandi yang digunakan pelaku dalam melakukan penipuan melalui media sosial.

Kajian mengenai makna bahasa dalam media dilakukan oleh Setyaningrum Dwi Rahayu, dkk. (2025) dalam penelitian *Analisis Makna Gramatikal dan Leksikal pada Judul Berita Pendidikan di jabar.tribunnews.com Edisi November 2024–Februari 2025*. Penelitian ini menganalisis penggunaan makna gramatikal dan leksikal pada 154 judul berita pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam judul berita didominasi oleh bentuk-bentuk leksikal dan gramatikal seperti komposisi, afiksasi, reduplikasi, serta kategori kata seperti verba, nomina, dan adjektiva yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman pembaca. Namun, penelitian ini masih terbatas pada konteks jurnalistik dan belum mengkaji bahasa sebagai alat manipulasi dalam kejahatan digital.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh I Putu Lanang Wijidyatmika, dkk. (2023) berjudul *Kejahatan dalam Berbahasa pada Akun Twitter @CB: Kajian Linguistik Forensik* menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji bahasa dalam konteks hukum. Penelitian ini mengidentifikasi bentuk satuan bahasa berupa kata, frasa, dan kalimat, serta menemukan berbagai jenis kejahatan berbahasa seperti defamasi, hasutan, ujaran kebencian, dan ancaman. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap identitas pelaku berdasarkan penggunaan bahasa dalam unggahan media sosial.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memiliki sejumlah persamaan sekaligus perbedaan. Secara umum, beberapa penelitian terdahulu sama-sama menempatkan bahasa sebagai unsur penting dalam memahami praktik kejahatan di ruang digital maupun sebagai objek kajian dalam berbagai konteks, baik sebagai alat bukti dalam proses hukum, sarana komunikasi dalam tindak kejahatan, maupun sebagai bentuk wacana yang memiliki potensi manipulatif, serta sebagai kajian makna dalam media. Namun demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis bahasa dalam komunikasi pesan digital pada aplikasi WhatsApp yang digunakan dalam penipuan kurir ekspedisi palsu. Selain itu, data penelitian ini bersumber dari unggahan korban di aplikasi X yang belum atau tidak sampai pada tahap proses pidana, sehingga memberikan perspektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan data kasus yang telah masuk ke ranah hukum, membahas kejahatan berbahasa secara umum, mengkaji dari perspektif kriminologi, atau hanya berfokus pada analisis makna bahasa dalam konteks non-kejahatan. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola kebahasaan linguistik dalam rangkaian komunikasi penipuan, sekaligus

mengaitkannya dengan delik aduan tentang kejahatan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

